

# IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PROSES MASA RESES ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT

Andina Elok Puri Maharani<sup>13</sup>, Yudan Randy Kusuma<sup>14</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap proses masa reses anggota DPRD kabupaten Sukoharjo dalam penjaringan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat serta bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur masa reses anggota DPRD. Penelitian ini mengambil sample lima orang anggota DPRD dari lima partai politik di DPRD Kabupaten Sukoharjo.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat diskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pihak terkait yang diteliti. Sumber data sekunder adalah kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan menuju langsung ke objek penelitian dan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan bahwa pengaturan mengenai masa reses anggota DPRD di Indonesia diatur dalam berbagai macam Peraturan Perundang-Undangannya diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo telah menjalankan amanat Reses sesuai Pasal 108 huruf (i) dan 161 huruf (i) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai pasal Pasal 108 huruf (i) dan 161 huruf (i) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo telah melakukan kunjungan berkala atau reses untuk mengunjungi konstituenya di daerah pemilihannya masing-masing.

**Kata Kunci** : Pemerintah Daerah, Masa Reses DPRD, Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Kedaulatan Rakyat.

---

<sup>13</sup> Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

<sup>14</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## **ABSTRACT**

*This study aims to find out how the implementation of Act Number 23 of 2014 on The Local Government against the recess period process for the DPRD members of Sukoharjo Regency in capturing public aspiration to actualize the principle of popular sovereignty and how regulations order the recess period of parliament members. This study took a sample from five parliament members of five political parties in the DPRD of Sukoharjo Regency.*

*The kind of research used in this research is a normative-empirical and descriptive legal research. The type of used data is primary data and secondary data. The source of primary data is direct interview with related parties of the research. The sources of secondary data are literature, regulations, journals, articles and materials from the internet and other related sources. Technique of data collection that be used are field studies which directed to the object of research and literature study to obtain theoretical basis related to the research.*

*Based the result of the research and discussion, concluded that the regulation regarding the recess period of DPRD members in Indonesia have regulated in various acts and regulations such as Act Number 27 of 2009 on Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, Act Number 23 of 2014 on Local Government, and Government Regulation Number 16 of 2010 on the Procedures of the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Each DPRD members of Sukoharjo Regency have committed the mandate of recess according to Article 108 Section (i) and Article 161 Section (i) Act Number 23 of 2014 on Local Government. According to Article 108 Section (i) and Article 161 Section (i) Act Number 23 of 2014 on Local Government, DPRD members of Sukoharjo Regency have been doing periodic visit or recess to visit their constituents in their electoral region.*

**Keywords:** *Local Government, Recess Period of DPRD, Capturing Public Aspiration, Popular Sovereignty.*

### **A. Pendahuluan**

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi, sebagai negara demokrasi, artinya refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai demokrasi, disamping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara ( Jamal Wiwoho, 2006 : 63).

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) setelah amandemen mengisyaratkan bahwa Indonesia secara tegas mengakui kedaulatan rakyat.

Pasal 1 ayat (2) tersebut menyatakan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Salah satu ciri negara demokrasi adalah diakuinya peran dan kedudukan rakyat sebagai pemilik pemerintah ( people own government). Rousseeau atau dikenal sebagai bapak demokrasi sebagai realisasi dari kedaulatan rakyat sebagaimana pernah diketahui bahwa artinya kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara, sehingga kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dari suatu negara terletak kepada rakyat ( S.Haryono d.k.k 1988 : 22).

Pelaksanaan Konsep kedaulatan rakyat menjadi suatu persoalan karena tidak mungkin suatu negara menyerahkan kekuasaan penyelenggaraan negara kepada seluruh rakyat, karena hal tersebut dapat menghambat jalanya roda pemerintahan. Oleh karena itu suatu negara perlu memberikan kekuasaan kepada suatu badan atau lembaga perwakilan rakyat. Di negara demokrasi modern pelaksanaan konsep kedaulatan rakyat diserahkan kepada lembaga perwakilan yaitu parlemen atau di Indonesia disebut Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan mengenai masa reses DPRD yaitu pada Pasal 108 huruf ( i) dan 161 huruf (i). Pasal 108 huruf (i) menjelaskan “bahwa yang dimaksud kunjungan kerja secara berkala adalah kewajiban anggota DPRD Provinsi untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada masa reses yang hasil pertemuannya dengan konstituennya dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD Provinsi” dan pada Pasal 161 huruf (i) menjelaskan “bahwa yang dimaksud “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban anggota DPRD Kabupaten/kota untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada masa reses yang hasil pertemuannya dengan konstituennya dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD Kabupaten/kota”.

Aspirasi masyarakat merupakan salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat secara umum, seyoganya dijadikan salah satu pertimbangan dalam

memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan arah pembangunan yang diambil oleh pemerintah ( Eko Priyo Utomo d.k.k ,2013,4).

Masa Reses merupakan bagian dari persidangan. Masa reses digunakan anggota DPRD dengan cara perseorangan ataupun kelompok untuk meninjau hasil daerahnya guna menyerap aspirasi rakyat. Reses merupakan kewajiban seorang anggota DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Di kabupaten Sukoharjo masa reses telah menjadi agenda rutin para anggota DPRD untuk menjangkau aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota. Selama masa reses Anggota DPRD kabupaten Sukoharjo dibantu staf dari sekretaris dewan, yang kemudian hasil reses tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban (<http://ediscetak.joglosemar.co/berita/reses-dewan-telan-rp-2475-juta-84494.html> diakses pada senin, 3 oktober pukul 18.30WIB).

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur masa reses anggota DPRD ?
2. Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap proses masa reses anggota DPRD kabupaten Sukoharjo dalam penjangkauan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat?

## **B. Metode Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridisempiris-yuridis normatif, yaitu mencari pengaturan hukum di Indonesia mengenai reses anggota DPRD dan mengkaji tentang implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait masa reses anggota DPRD kabupaten Sukoharjo dalam penjangkauan aspirasi

masyarakat untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk legislasi dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Penggunaan Undang-undang tersebut untuk mengkaji bagaimana terhadap proses masa reses DPRD kabupaten Sukoharjo dalam penjangkauan aspirasi masyarakat demi mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat mengkaji implementasinya di lapangan.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Pengaturan masa reses anggota DPRD oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia**

Pengaturan mengenai masa reses anggota DPRD di Indonesia diatur dalam berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, reses para dewan dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan di daerah yang diwakilinya. Reses adalah kegiatan para wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat, setelah itu untuk disidangkan sebelum aspirasi itu diusulkan ke dalam program pemerintah yang diwakilinya.

Melalui reses, para wakil tersebut dapat mengetahui secara langsung dan nyata mengenai kondisi masyarakat di daerahnya, sehingga pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, reses juga

dilakukan untuk memaksimalkan kinerja anggota dewan. Dijelaskan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 300, terkait dengan kewajiban sebagai anggota DPRD Provinsi, bahwasannya kewajiban seorang anggota DPRD Provinsi harus bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD Provinsi. Pertanggungjawaban secara moral dan politis seorang anggota dewan disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai masa reses anggota DPRD. Perintah mengenai pelaksanaan masa reses anggota DPRD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini diatur pada Pasal 108 huruf ( i) dan 161 huruf (i). Dalam Pasal tersebut menyebutkan mengenai kunjungan kerja berkala anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menemui konstituennya. Pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 ini juga mengatur mengenai pertanggung jawaban anggota DPRD kepada konstituennya yang mana pertanggung jawaban ini disampaikan para anggota DPRD pada saat reses.

Peraturan mengenai Masa Reses Anggota Dewan selanjutnya adalah pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 25 huruf (e) menjelaskan bahwa DPRD mempunyai kewajiban memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian. Dalam PP ini juga menjelaskan mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan Reses.

Pelaksanaan reses belum diatur secara detail oleh Pemerintah Pusat maupun tata tertib anggota DPRD. Pengaturan masa reses masih diatur secara terpisah-pisah diberbagai macam Undang-Undang. Belum adanya petunjuk dan standar tentang pelaksanaan masa reses oleh Pemerintah Pusat maupun oleh DPRD sendiri menjadikan perlunya dikembangkan masa reses yang efektif dan efisien.

## **2. Implementasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap proses masa reses anggota DPRD kabupaten Sukoharjo dalam penjaringan aspirasi masyarakat**

Pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD perlu dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala dengan cara bertemu konstituen pada daerah pemilihannya masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan pemerintah daerah.

Tujuan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan (Zuhri, 2012:4).

Masa reses anggota DPRD menurut Wasistiono dibagi menjadi 4 tahap yang meliputi (Wasistiono,2009:197) :

### **a. Persiapan**

Persiapan reses harus sudah disepakati mengenai hal-hal yang berhubungan dengan waktu, tempat, kelompok sasaran, anggaran yang dibutuhkan, data dasar yang menjadi lokasi reses.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan reses harus mengorganisasikan hal-hal yang sedang direncanakan pada tahap persiapan. Dilakukan secara tatap muka baik dengan kelompok kecil maupun kelompok besar.

c. Pelaporan

Pelaporan reses berarti laporan sebagai pelaksanaan komunikasi secara tertulis dan lisan, sedangkan secara khusus dalam konteks administrasi adalah pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan organisasi. Laporan ini memiliki peran penting dalam komunikasi administrasi, pertanggungjawaban dan pengawasan serta pengendalian, penyampaian informasi, beban pengambilan keputusan, alat membina kerjasama, dan alat pengembangan wawasan.

d. Tindak lanjut hasil reses

Diharapkan DPRD menindaklanjuti laporan anggota DPRD tentang hasil reses dengan mendistribusikan kepada alat kelengkapan DPRD untuk dibawa dalam agenda rapat pada masing-masing sesuai dengan persoalannya. Lain dapat dilakukan melalui media masa, partai politik, serta Pemerintah Daerah.

Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo merupakan sebagian dari unsur pemerintahan dan elemen masyarakat yang berkewajiban memperhatikan kesejahteraan rakyat di daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah DPRD merupakan bagian dari pemerintahan daerah.

Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sebagai wakil rakyat, juga mempunyai kewajiban guna melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat, baik secara politik, yuridis, maupun moral. Pertanggungjawaban ini dapat dilakukan melalui beberapa media dan kegiatan antara lain salah satunya pada pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat (reses) yang



merupakan sarana penghubung antara lembaga pemerintahan disatu pihak dengan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan amanat kepada DPRD untuk melakukan reses guna bertemu dengan konstituennya dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat dan dalam rangka penjangkaran aspirasi masyarakat. Yaitu Pasal 108 huruf (i) dan 161 huruf (i) . Pasal 108 huruf (i) menjelaskan bahwa yang dimaksud “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban anggota DPRD Provinsi untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada masa reses yang hasil pertemuannya dengan konstituennya dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD Provinsi dan pada Pasal 161 huruf (i) menjelaskan bahwa yang dimaksud “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban anggota DPRD Kabupaten/kota untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada masa reses yang hasil pertemuannya dengan konstituennya dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD Kabupaten/kota

Pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat (reses) oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan DPRD Kabupaten Sukoharjo
5. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sukoharjo Nomor 170/21/Pimp.DPRD/XI/2016 tentang jadwal kegiatan DPRD kabupaten Sukoharjo.

Setiap pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat (Reses) oleh Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo menyesuaikan dengan jadwal Badan Musyawarah dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini sesuai amanat Pasal 64 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . Reses anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan 3 kali dalam satu tahun oleh para Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo di masing-masing daerah pemilihannya. Sesuai data dari KPUD Kabupaten Sukoharjo terdapat 5 dapil di Kabupaten Sukoharjo.

Pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat (Reses), setiap anggota DPRD menerima, menampung aspirasi menyesuaikan dengan bidang komisi masing-masing, meskipun tidak menutup kemungkinan menerima aspirasi dari bidang komisi lainnya, yang nantinya hasil aspirasi tersebut akan diteruskan kepada komisi-komisi terkait. Ada 4 komisi di DPRD Kabupaten Sukoharjo yaitu:

1. Komisi I membidangi Hukum dan Pemerintahan
2. Komosi II membidangi Ekonomi dan Keuangan
3. Komisi III membidangi Pembangunan
4. Komisi IV membidangi Kesejahteraan

Reses menurut Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo bertujuan untuk mengunjungi dan menyerap aspirasi langsung pada masyarakat dari daerah Pemilihan dimana Anggota DPRD berasal.

Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat (Reses) masing-masing memiliki cara maupun strategi tersendiri agar dapat menarik antusias masyarakat, mulai dari mengadakan pagelaran seni dalam pelaksanaan reses hingga mengadakan seminar pendidikan. Sehingga respon dari masyarakat yang nantinya menjadi peserta

reeses menjadi positif. Sebagian besar dari peserta reeses masyarakat adalah tokoh masyarakat, kelompok organisasi masa, kelompok tani, Camat, Lurah/kepala desa, dan masyarakat umum lainnya. Selama kegiatan reeses berlangsung Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo didampingi oleh staff dari Sekretariat Dewan di DPRD Kabupaten Sukoharjo.

Sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo menyampaikan hasil kinerja selama menjabat sebagai wakil rakyat kepada konstituennya pada saat berlangsungnya reeses sebagai pembuktian kepada konstituennya bahwa mereka bekerja sesuai amanah rakyat dan Undang-Undang, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi oleh para konstituen. Di Kabupaten Sukoharjo reeses digunakan sebagai sarana masyarakat dalam menyampaikan aspirasi baik itu berupa keluhan maupun saran terhadap pembangunan di Kabupaten Sukoharjo. Terbukti bahwa setiap pelaksanaan reeses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo telah menghasilkan berbagai macam aspirasi di setiap bidang, misalnya bidang pendidikan, bidang pertanian, bidang kesehatan maupun infrastruktur.

Sesuai isi dari Pasal 108 huruf ( i ) dan 161 huruf (i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Setelah Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo melaksanakan reeses yang menghasilkan banyaknya aspirasi konstituen, kemudian tumpukan aspirasi konstituen itu di laporkan dalam bentuk laporan tertulis untuk selanjutnya laporan tertulis pelaksanaan reeses tersebut disampaikan dan dilaporkan secara kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD. Laporan tersebut untuk disampaikan kepada Ketua DPRD saat sidang paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo.

Manfaat masa reeses sangat dirasakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo. Dengan adanya masa reeses anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dapat bertemu langsung dengan para konstituennya, melihat langsung kondisi lapangan utamanya permasalahan yang terjadi di masyarakat. Selain itu dengan adanya reeses, secara politis anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo juga

bisa dikenal oleh masyarakat agar masyarakat selalu berfikir positif terhadap kinerja DPRD Kabupaten Sukoharjo.

Masa reses DPRD idealnya mampu digunakan secara efektif untuk menggali aspirasi masyarakat di daerah dan memperkuat fungsi Dewan khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi dan budgeting. Melalui masa reses inilah keinginan masyarakat semestinya mampu ditangkap dan dijadikan pedoman perjuangan anggota DPRD. Hasil-hasil reses semestinya dapat dijadikan referensi bagi dewan untuk menjalankan fungsi legislasi dan budgeting berdasar kebutuhan masyarakat daerah.

Namun demikian dalam pelaksanaannya masa reses seringkali kurang terencana dan kurang begitu maksimal digunakan bahkan terkadang masa reses justru disalahgunakan untuk kepentingan politik. (Wahid Abdulrahman,2014:58). Sebagai contoh salah satu anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII menggunakan masa reses untuk melakukan rapat pleno pimpinan cabang salah satu partai menjelang suksesi kepemimpinan partai di tingkat Kabupaten. ( Suara Merdeka,18 Januari 2010)

#### **D. Simpulan**

1. Reses Anggota DPRD di Indonesia diatur di dalam berbagai macam peraturan Perundang-undangan. Berbagai macam Peraturan Perundang-undangan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengaturan Reses DPRD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pada Pasal 108 huruf ( i) dan 161 huruf (i) Pasal 108 huruf (i) menjelaskan bahwa yang dimaksud “kunjungan kerja secara berkala”

adalah kewajiban anggota DPRD Provinsi untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada masa reses yang hasil pertemuannya dengan konstituennya dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD Provinsi dan pada Pasal 161 huruf (i) menjelaskan bahwa yang dimaksud “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban anggota DPRD Kabupaten/kota untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada masa reses yang hasil pertemuannya dengan konstituennya dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD Kabupaten/kota. Pengaturan masa reses anggota DPRD dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat pada Pasal 351 huruf (i) yang menjelaskan “Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD kabupaten/kota”. Sedangkan pengaturan masa reses anggota DPRD di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu pada Pasal 64 ayat 1-7. Belum adanya petunjuk standar tentang pelaksanaan reses anggota DPRD oleh pemerintah pusat maupun yang diatur oleh DPRD sendiri menjadikan perlunya dikembangkan masa reses yang efektif dan efisien (Wahid Abdulrahman,2014:61).

2. Masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo telah menjalankan amanat Reses sesuai Pasal 108 huruf (i) dan 161 huruf (i) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai pasal Pasal 108 huruf (i) dan 161 huruf (i) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo telah melakukan kunjungan berkala atau reses untuk mengunjungi

konstituenya di daerah pemilihannya masing-masing setiap 3 kali dalam satu tahun sesuai keputusan Badan Musyawarah. Masing-masing Anggota memiliki cara berbeda-beda dalam melakukan reses. Masyarakat yang terlibat dalam reses anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo terdiri dari Petani, Organisasi masa, Tim Sukses Partai, TNI/POLRI, Camat, Lurah/Kepala Desa, Kelompok organisasi wanita, dan warga sekitar. Antusias masyarakat terhadap reses anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sangatlah bagus, hal tersebut terbukti dengan banyaknya masyarakat yang berbondong-bondong menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD yang mewakili mereka. Aspirasi masyarakat tersebut kemudian di catat oleh anggota DPRD yang melakukan reses untuk kemudian dilaporkan kepada fraksi untuk disampaikan pada saat sidang, hal ini juga sesuai dengan Pasal 108 huruf (i) dan 161 huruf (i) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Bagi anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo reses sangatlah bermanfaat karena mereka dapat secara langsung melihat kondisi dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta dapat bermanfaat untuk pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat.

Masa reses DPRD idealnya mampu digunakan secara efektif untuk menggali aspirasi masyarakat di daerah dan memperkuat fungsi Dewan khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi dan budgeting. Melalui masa reses inilah keinginan masyarakat semestinya mampu ditangkap dan dijadikan pedoman perjuangan anggota DPRD. Hasil-hasil reses semestinya dapat dijadikan referensi bagi dewan untuk menjalankan fungsi legislasi dan budgeting berdasar kebutuhan masyarakat daerah.

Namun demikian dalam pelaksanaannya masa reses seringkali kurang terencana dan kurang begitu maksimal digunakan bahkan terkadang masa reses justru disalahgunakan untuk kepentingan politik. (Wahid Abdulrahman,2014:58). Sebagai contoh salah satu anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII menggunakan masa reses untuk melakukan rapat pleno pimpinn cabang salah satu partai menjelang

suksesi kepemimpinan partai di tingkat Kabupaten. ( Suara Merdeka,18 Januari 2010)

#### **E. Saran**

1. Kepada Pemerintah Pusat, Seharusnya masa reses anggota DPRD di atur secara rinci dalam satu Peraturan-Perundang-undangan.
2. Anggota DPRD Kabupaten harus lebih memaksimalkan masa reses mengingat respon masyarakat yang positif terhadap pelaksanaan reses tersebut. Karena lewat reses anggota DPRD masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka.

#### **F. DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

Jamal Wiwoho. (2006). *Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen Keempat UUD*.

S. Haryono. (1988). Ilmu Negara. Surakarta: UNS.Persada.

Wasistiono. (2009). *Meningkatkan Kinerja DPRD*, Bandung : Fokusmedia

Zuhri. (2012). *Buku Panduan Reses*. Pangkal Pinang.

##### **JURNAL**

Eko Priyo Utomo d.k.k. (2013). *Strategi Komunikasi Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Adat Oleh Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat*. Vol 2. No 4. Jurnal Kareba.

Wahid Abdulrahman, Desain Ulang Reses DPRD, Semarang: Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **INTERNET**

(<http://ediscetak.joglosemar.co/berita/reses-dewan-telan-rp-2475-juta-84494.html> diakses pada senin, 3 oktober 2016 pukul 18.30WIB).

(<http://makassar.tribunnews.com/2014/11/17/reses-legislator-dan-manfaatnya> diakses pada selasa, 4 Oktober 2016 pukul 20.30WIB).